



**PERJANJIAN PEKERJAAN
PENGADAAN JASA SEWA KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL PERUM PERHUTANI TAHUN 2019**

ANTARA

PERUM PERHUTANI

DENGAN

PT. BUMI JASA UTAMA

Nomor 04/SP/Dir/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-05-2019) di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini: —

I Nama : **KEMAL SUDIRO;**—————
Jabatan : Direktur SDM, Umum dan IT Perum Perhutani;—————
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti blok VII, Lantai 9-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270—————

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 541/SKK/KUM/DIR/2019 tanggal 29 April 2019 jo Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 708/KPTS/Dir/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perum Perhutani, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.—————

II Nama : **ANDI MUHAMMAD GUNAWAN;**—————
Jabatan : Direktur PT. Bumi Jasa Utama;—————
Alamat : Wisma Kalla, Lt. 13 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makasar 90132;—————

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Jasa Utama berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 54 tanggal 10 Juni 2003 Notaris Yusdin Fahmi, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM No. C-12673 HT.01.01.TH.2004 tanggal 19 Mei 2004 dan Akta perubahan terakhir Nomor 33 tanggal 22 Juni 2018 Notaris Hj. Andi Mindaryana Yunus, SH, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.—————

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK".—————

PARA PIHAK telah sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani "*Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional Perum Perhutani Tahun 2019*", selanjutnya disebut dengan "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal ini :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terselenggaranya pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai syarat dan ketentuan teknis yang berlaku dan diatur dalam Perjanjian ini. -----

PASAL 2 **DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Dasar Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pengadaan "Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Perum Perhutani Tahun 2019": 04/Dok-Pengad/ULP-Lelang/Dir tahun 2019; -----
 - b. Pengumuman Lelang Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Perum Perhutani Tahun 2019 di media cetak REPUBLIKA dan Website Perum Perhutani tanggal 13 Maret 2019 ; -----
 - c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Perum Perhutani Tahun 2019 nomor : 04/BA-Penj/ULP-Lelang/Dir/2019 tanggal 19 Maret 2019;-----
 - d. Surat penawaran PIHAK KEDUA Nomor : 282/BJU-JKT/III/2019;-----
 - e. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran nomor 04/BA-Buka/ULP-Lelang/Dir tanggal 28 Maret 2019;-----
 - f. Berita Acara Penilaian dan Evaluasi Dokumen Penawaran nomor : 04/BA-NILAI/ULP-Lelang/Dir tanggal 29 Maret 2019;-----
 - g. Nota Dinas Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 04/ND_Usul/ULP-SEKPER/2019 tanggal 02 April 2019; -----
 - h. Surat Pemberitahuan Pemenang Nomor : 04/Srt/Pemberitahuan/ULP/Dir tanggal 04 April 2019; -----
 - i. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 04/ULP-Lelang/Tunjk/Dir/2019 tanggal 16 April 2019. -----
- (2) Dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Dokumen Pengadaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan Lampiran dari Perjanjian ini. -----

PASAL 3 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Lingkup Pekerjaan adalah penyediaan jasa sewa kendaraan untuk kegiatan operasional di lingkungan PIHAK KESATU yang terdiri dari Kantor Pusat, Divisi Regional Jawa Tengah, Divisi Regional Jawa Timur, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Perhutani, serta Pusat Pendidikan dan Pengembangan (Pusdikbang) SDM, sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) unit kendaraan baru dalam keadaan baik serta layak jalan/operasi (siap pakai). -----
- (2) Ketentuan teknis kendaraan yang harus disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: -----

a. Spesifikasi umum :

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah Unit	Warna	Pejabat Pemakai	
1.	SUV	Mitsubishi Pajero Dakar Diesel 4x4 A/T	3	Hitam	Kepala Divisi Regional	
2.	SUV	Mitsubishi Pajero Dakar Diesel 4x2 A/T	6	Hitam	Wakil Kepala Divisi Regional	
3.	MPV	Toyota New Innova 2.4G A/T Diesel	42	Hitam	Kepala DepPPB; GM; Pool Kepala Divisi Kampus	
4.	SUV	Isuzu MuX 4x4 M/T Diesel	70	Hitam	Adm/KKPH; KPHW	
5.	Double Cabin	Toyota All New HiLux Double Cabin 4x4 E M/T Diesel	99	Hitam	Wakil Adm/KKPH; Wakil KPHW	
6.	MPV	Toyota Grand New Avanza 1.5	19	Hitam	Manager	
Jumlah			235			

b. Spesifikasi tambahan:

1. Ban kendaraan menggunakan ban standar pabrikan apabila terjadi penggantian maka ban menggunakan merek *Bridgestone M/T* untuk jenis kendaraan *SUV, Double Cabin*, sedangkan untuk jenis kendaraan *MPV* tetap menggunakan ban standar pabrikan;
 2. Ban Kendaraan yang digunakan adalah ban baru 100% dan bukan vulkanisir, baik sewaktu penyerahan kendaraan maupun setiap penggantian.
 3. Kendaraan dilengkapi dengan talang air pada setiap pintu.
 4. Kendaraan baru (*brand new*) minimal pembuatan/ perakitan tahun 2018 dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan standard pabrikan dan dalam kondisi baik serta layak jalan/operasi (*siap pakai*).
 5. Kendaraan dilengkapi dengan Asuransi *All Risk* selama jangka waktu sewa. Dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a) Pembayaran porsi *Own Risk* (OR) dalam setiap klaim asuransi menjadi beban Pelaksana Pekerjaan.
 - b) Dalam hal klaim ditolak oleh pihak asuransi (atas kesalahan atau kelalaian penggunaan oleh pelaksana pekerjaan) maka biaya perbaikan atas unit kendaraan yang disewa menjadi kewajiban Pelaksana Pekerjaan. Dalam hal terjadi penolakan klaim, pihak asuransi wajib memberikan berita acara hasil investigasi dan surat keterangan penolakan.
 6. Kendaraan dilengkapi surat-surat yang sah antara lain :
 - a) STNK atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Polisi disesuaikan dengan domisili unit kendaraan dipakai;
 - b) Sertifikat uji KIR;
 - c) Polis asuransi *All Risk* selama jangka waktu sewa.
 7. Kendaraan dan kelengkapannya harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
 8. Seluruh kendaraan harus dilengkapi dengan kelengkapan peralatan antara lain: ban cadangan, dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K dan perlengkapan lainnya yang memenuhi ketentuan/syarat-syarat lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja, baik yang berlaku dilingkungan Perum Perhutani maupun Umum/Pemerintah.
- c. Persyaratan lain :
1. Kendaraan akan diterima oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU melakukan pemeriksaan atas kendaraan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA di masing

masing Kantor Divisi Regional berupa pemeriksaan fisik kendaraan, yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat kendaraan sesuai yang dipersyaratkan.

2. Setiap kerusakan yang terjadi pada kendaraan harus segera diperbaiki oleh PIHAK KEDUA termasuk pendingin udara, *audio system*, penambalan dan penggantian ban dan lain sebagainya.
3. Pemeliharaan (*preventive maintenance*) yang dilakukan disesuaikan dengan instruksi *manual book*, dan jika terjadi kerusakan yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dioperasikan melebihi 24 (dua puluh empat) jam maka harus diganti dengan kendaraan sejenis.
4. Untuk kelancaran perbaikan dan pemeliharaan kendaraan serta mempertahankan kondisi kendaraan selalu dalam kondisi baik/siap pakai, maka PIHAK KEDUA harus melakukan *service* atau pemeliharaan rutin di bengkel resmi sesuai dengan *manual book* antara lain : *Tune Up*, Penggantian Oli, Penggantian kanvas rem, penggantian ban apabila menurut pengguna dianggap sudah tidak layak, penggantian kanvas kopling, penggantian *timing belt* dan lain-lain.
5. PIHAK KEDUA wajib menunjuk bengkel tempat pelaksanaan pemeliharaan kendaraan di sekitar domisili unit kendaraan dipakai. Biaya yang timbul oleh karena perbaikan tersebut di atas menjadi beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan dan atau kerugian baik yang timbul langsung maupun tidak langsung terhadap barang-barang atau kepentingan PIHAK KESATU atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KESATU, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya akibat dari pelaksanaan menurut perjanjian ini. Namun apabila kerusakan dan kerugian dimaksud dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.
7. PIHAK KEDUA wajib mengurus segala macam perizinan dan atau legalitas lainnya yang berdasarkan ketentuan menjadi tanggung jawabnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini sedemikian rupa dari pejabat berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Instansi Pemerintah terkait tepat pada waktunya, sehingga menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati.
8. Bahan bakar menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai aturan yang berlaku di pihak PIHAK KESATU, sedangkan untuk pelumas (mesin, transmisi, gardan), gemuk/*grease* dan perawatan/*service* menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) Pembagian Domisili kendaraan sebagai berikut :

Pejabat Pemakai	Jenis Kendaraan	Kan-pus	Divre Jateng	Divre Jatim	Divre Janten	Pusdik-bang	Puslit-bang	Jml.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kadivre	Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 A/T Diesel	-	1	1	1	-	-	3
Wakadivre	Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 A/T Diesel	-	2	2	2	-	-	6
Kadiv, Kapus, Kadep PPB, GM, Pool	New Innova 2.4G A/T Diesel	16	7	8	7	2	2	42
Adm/KKPH, KPHW	Isuzu MuX 4x4 M/T Diesel	-	24	28	18	-	-	70

Wakil Adm/ KKPH, Wakil KPHW	All New HiLux Double Cabin E M/T Diesel	-	30	45	24	-	-	99
Manager	Grand New Avanza 1.5	-	5	7	3	-	-	15
	Jumlah Total	16	69	91	55	2	2	235

PASAL 4 JENIS KONTRAK

Jenis kontrak adalah kontrak *Unit Price* menggunakan anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PIHAK KESATU tahun 2019 sampai tahun 2021. -----

PASAL 5 JANGKA WAKTU SEWA KENDARAAN

- (1) Jangka waktu sewa kendaraan dalam Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya kendaraan oleh pejabat pemakai atau pengguna yang dituangkan dalam berita acara serah terima penggunaan kendaraan.-----
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, PIHAK KEDUA harus sudah menyerahkan seluruh kendaraan sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).-----

PASAL 6 NILAI PEKERJAAN

Nilai Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Perum Perhutani Tahun 2019 dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp.73.607.292.000 (*Tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) termasuk pajak-pajak lain yang berlaku dengan rincian harga perunit kendaraan sebagai berikut : -----

No.	Brand/Type Kendaraan	Harga Sewa per Unit per Bulan, Inc PPN	Qty	Total Harga Perbulan	Total Harga sewa 3 Tahun
1	MITSUBISHI Pajero Dakkar 4x4 Diesel A/T	Rp.13.994.200	3	Rp.41.982.600	Rp.1.511.37.600
2	MITSUBISHI Pajero Dakkar 4x2 Diesel A/T	Rp.11.204.600	6	Rp.67.227.600	Rp.2.420.193.600
3	TOYOTA New Innova 2.4 Diesel G A/T	Rp.7.353.500	42	Rp.308.847.000	Rp.11.118.492.000
4	TOYOTA All New Hilux DC E M/T Diesel	Rp.8.576.700	99	Rp.849.093.300	Rp.30.567.358.800
5	TOYOTA Gran New Avanza 1.5 M/T	Rp.4.508.900	15	Rp.67.633.500	Rp.2.434.806.000
6	ISUZU	Rp.10.140.900	70	Rp.709.863.000	Rp.25.555.068.000

	Isuzu MUX 4x4 M/T Diesel				
Jumlah	235	Rp.2.044.647.000	Rp.73.607.292.000		

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan ketentuan sebagai berikut : —
- a. Pembayaran bulan kesatu sampai bulan ketiga dibayarkan di akhir bulan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan sejumlah Unit Kendaraan dikalikan harga sewa per unit per bulan sebagaimana pasal 6 sesuai ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), kepada PIHAK KESATU berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Pekerjaan, dengan persyaratan melampirkan kuitansi pembayaran, *invoice* dan pungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. —
 - b. Pembayaran keempat dan seterusnya sampai dengan bulan Ketiga puluh tiga puluh lima sebesar Rp. 2.044.647.000,- (*dua milyar empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dibayarkan setiap akhir bulan atas permintaan pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang dilampiri kuitansi pembayaran, *invoice* dan pungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. —
 - c. Pembayaran Ketiga puluh enam atau pembayaran terakhir sebesar Rp. 2.044.647.000,- (*dua milyar empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dibayarkan di akhir bulan atas permintaan pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang dilampiri kuitansi pembayaran, *invoice* dan pungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA .—
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui Bendahara Umum Keuangan kepada PIHAK KEDUA melalui transfer kepada Bank Mandiri, KC Makasar Kartini, dengan Nomor rekening 1520000002218 atas nama PT. Bumi Jasa Utama —

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak: —
- a. Memperoleh hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; —
 - b. Meminta secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti unit kendaraan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. —
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi pembatalan/pemutusan Perjanjian secara sepakat.—
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban: —
- a. Menjaga dan/atau memelihara kendaraan dengan sebaik-baiknya; —
 - b. Membayar sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; —

PASAL 9 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berhak: -----
Menerima pembayaran sejumlah uang dari PIHAK KESATU atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; -----
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:-----
a. Melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan sebaik-baiknya dan tunduk pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini. -----
b. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini. -----

PASAL 10 **JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) Sebelum penandatanganan perjanjian, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk uang tunai atau surat jaminan pelaksanaan dari Bank Pemerintah/Bank Umum (Bank Garansi) sebesar 5% (lima perseratus) dari harga pekerjaan atau sebesar Rp.3.680.364.600,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) berlaku selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 14 (empat belas) hari kalender atau selama 1109 (seribu seratus sembilan) hari kalender. -----
- (2) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan dinyatakan selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditambah 14 (empat belas) hari kalender. -----
- (3) Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU berhak secara hukum untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, apabila terjadi pembatalan/pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. -----

PASAL 11 **LARANGAN DAN JAMINAN**

- (1) PIHAK KEDUA dilarang mengurangi, menambahkan dan/atau mengubah jenis, spesifikasi dan/atau komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU. -----
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Kendaraan dan/atau komponen yang diserahkan dalam rangka pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini adalah kendaraan dan/atau komponen yang resmi, tidak melanggar ketentuan hak cipta dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala tuntutan/akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari kendaraan dan/atau komponen yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA adalah kendaraan

dan/atau komponen yang tidak resmi, melanggar ketentuan hak cipta dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU dan menjadi tanggung jawab hukum PIHAK KEDUA seluruhnya. -----

PASAL 12 KETENTUAN DENDA

- (1) Apabila penyediaan kendaraan tidak dilakukan tepat pada waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA maka untuk setiap hari keterlambatan kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1%^{oo} (satu permil) dari nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan, dengan keterlambatan maksimum adalah 30 (tiga puluh) hari kalender. -----
- (2) Apabila keterlambatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak. -----

PASAL 13 PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk membatalkan/memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila: -
 - a. PIHAK KEDUA menyerahkan/mengalihkan/memborongkan pekerjaan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada Pihak lain; -----
 - b. PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK KESATU tidak mampu melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini; -----
 - c. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki atau memenuhi kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari, namun PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau memperbaikinya; -----
 - d. PIHAK KEDUA melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan/atau -----
 - e. keterlambatan penyelesaian atau penyerahan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA melampaui batas 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
- (2) Pembatalan/pemutusan Perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan PIHAK KESATU berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan tetap mewajibkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. -----
- (3) Dalam hal pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. -----

PASAL 14 SANKSI-SANKSI

- (1) Akibat dari pembatalan/pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa: -----

- a. Semua pekerjaan yang telah selesai menjadi milik PIHAK KESATU;-----
 - b. Pencairan Jaminan Pelaksanaan ; -----
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim kepada PIHAK KESATU atas pekerjaan yang telah dilakukan sebelum terjadinya pembatalan/pemutusan Perjanjian; atau-----
 - d. PIHAK KEDUA dimasukan dalam daftar hitam dan tidak diperkenankan mengikuti pekerjaan di Perum Perhutani selama 2 (dua) tahun berturut-turut. -----
- (2) Akibat pembatalan/pemutusan Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat menyerahkan Pekerjaan ini kepada pihak lain.-----

PASAL 15 PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK menyatakan setuju/sepakat untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).-----

PASAL 16 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan PARA PIHAK sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dipenuhi.-----
- (2) Yang digolongkan keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi dan bencana alam (banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan) dan hal-hal lain yang relevan dengan pekerjaan ini, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.-----
- (3) Keadaan kahar dalam Perjanjian ini tidak termasuk: -----
 - a. Hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK; dan
 - b. Pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. -----
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka Pihak yang mengalami harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan PIHAK KESATU.-----
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KESATU menerima pemberitahuan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU

masing Kantor Divisi Regional berupa pemeriksaan fisik kendaraan, yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat kendaraan sesuai yang dipersyaratkan.

2. Setiap kerusakan yang terjadi pada kendaraan harus segera diperbaiki oleh PIHAK KEDUA termasuk pendingin udara, *audio system*, penambalan dan penggantian ban dan lain sebagainya.
3. Pemeliharaan (*preventive maintenance*) yang dilakukan disesuaikan dengan instruksi *manual book*, dan jika terjadi kerusakan yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dioperasikan melebihi 24 (dua puluh empat) jam maka harus diganti dengan kendaraan sejenis.
4. Untuk kelancaran perbaikan dan pemeliharaan kendaraan serta mempertahankan kondisi kendaraan selalu dalam kondisi baik/siap pakai, maka PIHAK KEDUA harus melakukan *service* atau pemeliharaan rutin di bengkel resmi sesuai dengan *manual book* antara lain : *Tune Up*, Penggantian Oli, Penggantian kanvas rem, penggantian ban apabila menurut pengguna dianggap sudah tidak layak, penggantian kanvas kopling, penggantian *timing belt* dan lain-lain.
5. PIHAK KEDUA wajib menunjuk bengkel tempat pelaksanaan pemeliharaan kendaraan di sekitar domisili unit kendaraan dipakai. Biaya yang timbul oleh karena perbaikan tersebut di atas menjadi beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan dan atau kerugian baik yang timbul langsung maupun tidak langsung terhadap barang-barang atau kepentingan PIHAK KESATU atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KESATU, pegawai-pegawaiannya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya akibat dari pelaksanaan menurut perjanjian ini. Namun apabila kerusakan dan kerugian dimaksud dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, pegawai-pegawaiannya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.
7. PIHAK KEDUA wajib mengurus segala macam perizinan dan atau legalitas lainnya yang berdasarkan ketentuan menjadi tanggung jawabnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini sedemikian rupa dari pejabat berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Instansi Pemerintah terkait tepat pada waktunya, sehingga menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati.
8. Bahan bakar menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai aturan yang berlaku di pihak PIHAK KESATU, sedangkan untuk pelumas (mesin, transmisi, gardan), gemuk/*grease* dan perawatan/*service* menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3) Pembagian Domisili kendaraan sebagai berikut :

Pejabat Pemakai	Jenis Kendaraan	Kan- pus	Divre Jateng	Divre Jatim	Divre Janten	Pusdik- bang	Puslit- bang	Jml.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kadivre	Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 A/T Diesel	-	1	1	1	-	-	3
Wakadivre	Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 A/T Diesel	-	2	2	2	-	-	6
Kadiv, Kapus, Kadep PPB, GM, Pool	New Innova 2.4G A/T Diesel	16	7	8	7	2	2	42
Adm/KKPH, KPHW	Isuzu MuX 4x4 M/T Diesel	-	24	28	18	-	-	70

tidak/belum menyatakan persetujuannya, maka PIHAK KESATU dianggap telah menyetujui keadaan kahar tersebut. —————

PASAL 17 PENGAKUAN DAN PENERIMAAN

- (1) PARA PIHAK menandatangani Perjanjian ini pada bagian yang telah ditentukan sebagai tanda pengakuan, menerima dan persetujuan PARA PIHAK atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini (termasuk lampirannya). —————
- (2) PARA PIHAK menjamin bahwa orang yang menandatangani Perjanjian ini berwenang mewakili PARA PIHAK. —————

PASAL 18 KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati PARA PIHAK atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur/dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. —————

PASAL 19 P E N U T U P

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. —————
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. —————

PIHAK KEDUA,
PT. BUMI JASA UTAMA
DIREKTUR,



ANDI MUHAMMAD GUNAWAN

PIHAK KESATU,
PERUM PERHUTANI
DIREKTUR SDM, UMUM DAN IT



KEMAL SUDIRO